



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD ABDILLAH Alias DILLAH Bin ABDUL MUIS;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 05 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan RT.007 RW.003 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan 24 Juni 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAKARIA.AK.,S.Sos., S.H., M.H Advokat pada kantor Hukum ZAKARIA.AK.,S.Sos., S.H., M.H dan Rekan beralamat di Jalan Mustika XII No. 18 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan Kantor Cabang jalan Gunung Pandau Kec.Paringin Selatan Kab. Balangan Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 5 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn Prn tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ABDILLAH Als DILLAH Bin ABDUL MUIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa AHMAD ABDILLAH Als DILLAH Bin ABDUL MUIS, dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi waktu selama saksi berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa AHMAD ABDILLAH Als DILLAH Bin ABDUL MUIS sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 gram kemudian setelah dilakukan penimbangan terhadap plastik klip yang sama dengan plastik klip pembungkus dengan berat 0,18 gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,82 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk kalibre;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna hitam silver dengan no simcard 1 :085248101502 dan simcard 2 082292354939;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA warna hijau;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Hal 2 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna violet putih nopol DA 6249 NR beserta kunci kontak dan STNK a.n DEDEH

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar saksi dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa AHMAD ABDILLAH Als DILLAH Bin ABDUL MUIS pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. A.Yani Desa Mantimin Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wita terdakwa mendatangi rumah sdr. Udin Bajandik (DPO) di Jl. Mualimin Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan sdr. Udin, karena sebelumnya sdr. Udin telah menghubungi terdakwa agar datang ke rumahnya untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menyetujui permintaan sdr. Udin untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang bernama sdr. Acil (DPO) di daerah Paringin,

Hal 3 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu terdakwa menanyakan upah untuk mengantarkan paket narkoba dan disepakati bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan diberikan oleh sdr. Udin setelah terdakwa selesai mengantarkan paket narkoba tersebut kepada sdr. Acil di daerah Paringin;

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 18.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju ke Paringin Kabupaten Balangan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih nopol DA 6249 NR dan membawa 1 (satu) paket narkoba yang akan diantarkan kepada sdr. Acil di daerah Paringin;
- Bahwa saat terdakwa melintas di Jalan Ahmad Yani Desa Mantimin Kecamatan Baturandi Kabupaten Balangan, terdakwa dihentikan oleh saksi Huda Rohman, saksi Agung dan saksi Mardaini dimana ketiganya adalah anggota polisi dari Polres Balangan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa hendak melakukan transaksi narkoba. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram disimpan dalam kotak rokok Sampoerna warna hijau dan disimpan dalam tas selempang warna hitam merk Kalibre yang dipakai oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan antara sdr. Udin dan sdr. Acil tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.20.0075 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa AHMAD ABDILLAH Als DILLAH Bin ABDUL MUIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

Hal 4 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn



SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa AHMAD ABDILLAH Als DILLAH Bin ABDUL MUIS pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. A.Yani Desa Mantimin Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wita terdakwa mendatangi rumah sdr. Udin Bajandik (DPO) di Jl. Mualimin Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan sdr. Udin, karena sebelumnya sdr. Udin telah menghubungi terdakwa agar datang ke rumahnya untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menyetujui permintaan sdr. Udin untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama sdr. Acil (DPO) di daerah Paringin, dimana saat itu terdakwa menanyakan upah untuk mengantarkan paket narkotika dan disepakati bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan diberikan oleh sdr. Udin setelah terdakwa selesai mengantarkan paket narkotika tersebut kepada sdr. Acil di daerah Paringin;
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 18.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju ke Paringin Kabupaten Balangan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih nopol DA 6249 NR dan membawa 1 (satu) paket narkotika yang akan diantarkan kepada sdr. Acil di daerah Paringin;
- Bahwa saat terdakwa melintas di Jalan Ahmad Yani Desa Mantimin Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, terdakwa dihentikan oleh saksi Huda Rohman, saksi Agung dan saksi Mardaini dimana ketiganya adalah anggota polisi dari Polres Balangan yang sebelumnya telah mendapatkan

Hal 5 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa terdakwa hendak melakukan transaksi narkoba. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna

- bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram disimpan dalam kotak rokok Sampoerna warna hijau dan disimpan dalam tas selempang warna hitam merk Kalibre yang dipakai oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.20.0075 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa AHMAD ABDILLAH Als DILLAH Bin ABDUL MUIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di muka persidangan pada hari ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa membawa Narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Hal 6 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di pinggir jalan Raya tepatnya di jalan A. Yani Desa Mantimin Kec. Batumandi Kab. Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang Anggota polisi diantaranya Saksi bersama Rekan Saksi bernama Bripta HUDA dan Bripta MARDAINI;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang kami tangkap yaitu Terdakwa AHMAD ABDILLAH Als DILLAH;
- Bahwa Terdakwa AHMAD ABDILLAH sudah menjadi target operasi saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Satuan Anggota Reserse Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga dari Kec. Barabai dengan ciri-ciri berbadan kurus dan mengendarai sepeda motor yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Balangan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi melakukan pemantauan di daerah Kec. Batumandi kemudian sekitar pukul 18.00 WITA melintas Terdakwa AHMAD ABDILLAH Als DILLAH yang mana sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh warga masyarakat tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor dari arah Barabai menuju ke arah Paringin dengan kecepatan sedang lalu Saksi bersama Rekan Saksi melakukan pengejaran dan Rekan Saksi Bripta HUDA berusaha menuju Terdakwa akan tetapi pada saat disuruh berhenti tepatnya di jalan A. Yani Desa Mantimin Kec. Batumandi Kab. Balangan Terdakwa berusaha memutar arah menuju ke arah Barabai kemudian Saksi dan Bripta MARDAINI yang saat itu berboncengan langsung menabrak bagian knalpot sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang membuat Terdakwa, Saksi dan Bripta MARDAINI terjatuh kemudian Saksi bersama Rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama Rekan Saksi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, menemukan 1 (satu) paket Sabu-sabu kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram yang disimpan dalam sebungkus kotak rokok merk Sampoerna warna hijau dalam tas selempang

Hal 7 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk Kalibre yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 5A warna hitam Silver dengan No Simcard 1 : 0852-4810-1502 dan No. Simcard 2 : 0822-9235-4939 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna Violet Putih Nopol DA 6249 NR beserta kunci kontak dan STNK an. DEDEH;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda scoopy warna Violet Putih Nopol DA 6249 NR;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) paket Sabu-sabu adalah milik UDIN BAJANDIK;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut akan diantar kepada Saudara ACIL warga Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut dari UDIN BAJANDIK warga jalan Muallimin Kel. Barabai Darat Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa Tidak membeli 1 (satu) paket Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara menelpon Saudara UDIN BAJANDIK untuk mengantar Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ACIL dengan memperoleh upah mengantar;
- Bahwa Terdakwa mengantar 1 (satu) paket Sabu-sabu tersebut mendapat upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)tersebut karena Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa UDIN BAJANDIK belum tertangkap namun sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saudara ACIL belum tertangkap dan sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu adalah Briptu HUDA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Sabu-sabu tersebut belum mendapatkan izin dari pihak berwenang;
- Bahwa mengantarkan 1 (satu) paket Sabu-sabu tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;
- Bahwa sudah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Penyidik RAHMADANI. S.H;

Hal 8 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan Penyisihan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu Tanggal 15 Januari 2020 oleh Penyidik RAHMADANI. S.H;
- Bahwa sudah dilakukan pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Penyidik RAHMADANI. S.H;
- Bahwa sudah dilakukan Pengujian secara Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti 1 (satu) paket Sabu-sabu berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0075 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 27 Januari 2020 oleh Manejer Teknis Pengujian GUSTI MAULIA INDRIYANA S.S.Apt;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 441/002/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tertanggal 17 Januari 2020 oleh dr. YANTI Sp. PK., M. Kes;
- Bahwa hasil tes urine yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Balangan terhadap terdakwa hasilnya positif Reaktif Methamphetamine;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

2. MARDAINI Bin SURIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di muka persidangan pada hari ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di pinggir jalan Raya tepatnya di jalan A. Yani Desa Mantimin Kec. Batumandi Kab. Balangan;

Hal 9 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang Anggota polisi diantaranya Saksi bersama Rekan Saksi bernama Brpka Huda dan Bripka Mardaini;
- Bahwa benar Terdakwa yang saksi dan rekan saksi tangkap yaitu Terdakwa AHMAD ABDILLAH Als DILLAH;
- Bahwa Terdakwa AHMAD ABDILLAH sudah menjadi target operasi saksi dan rekan saksi ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ini sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya, Satuan Anggota Reserse Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga dari Kec. Barabai dengan ciri-ciri berbadan kurus dan mengendarai sepeda motor yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Balangan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi dan rekan saksi melakukan pemantauan di daerah Kec. Batumandi kemudian sekitar pukul 18.00 WITA melintas Terdakwa AHMAD ABDILLAH Als DILLAH yang mana sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh warga masyarakat tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor dari arah Barabai menuju ke arah Paringin dengan kecepatan sedang lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran dan Rekan Saksi Bripka HUDA berusaha menyuruh berhenti Terdakwa akan tetapi pada saat disuruh berhenti tepatnya di jalan A. Yani Desa Mantimin Kec. Batumandi Kab. Balangan Terdakwa berusaha memutar arah menuju ke arah Barabai kemudian Saksi dan Bripka Agung yang saat itu berboncengan langsung menabrak bagian knalpot sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang membuat Terdakwa, Saksi dan Briptu Mardaini terjatuh kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) paket Sabu-sabu kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram yang disimpan dalam sebungkus kotak rokok merk Sampoerna warna hijau dalam tas selempang warna hitam merk Kalibre yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 5A warna hitam Silver dengan No Simcard 1 : 0852-4810-1502 dan No. Simcard 2 : 0822-9235-4939 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna Violet Putih Nopol DA 6249 NR beserta kunci kontak dan STNK an, DEDEH;

Hal 10 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda scoopy warna Violet Putih Nopol DA 6249 NR;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti 1 (satu) paket Sabu-sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti 1 (satu) paket Sabu-sabu adalah milik UDIN BAJANDIK;
- Bahwa 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut rencananya akan diantar kepada Saudara ACIL warga Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut dari UDIN BAJANDIK warga jalan Mualimin Kel. Barabai Darat Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli 1 (satu) paket Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara menelpon Saudara UDIN BAJANDIK untuk mengantar Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ACIL dengan memperoleh upah mengantar;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah mengantar 1 (satu) paket Sabu-sabu tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah mengantar 1 (satu) paket Sabu-sabu tersebut tersebut karena Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa UDIN BAJANDIK belum tertangkap dan sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saudara ACIL belum tertangkap dan sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa yang pertama kali yang menemukan Barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu adalah Saudara Briptu HUDHA;
- Bahwa belum mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk memperoleh 1 (satu) paket Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa mengantarkan 1 (satu) paket Sabu-sabu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa sudah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket Sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Penyidik RAHMADANI. S.H;
- Bahwa sudah dilakukan Penyisihan Barang Bukti 1 (satu) paket Sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu Tanggal 15 Januari 2020 oleh Penyidik RAHMADANI. S.H;

Hal 11 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Sabu-sabu telah dilakukan pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Penyidik RAHMADANI. S.H;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Sabu-sabu telah dilakukan Pengujian secara Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa sudah dilakukan Pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0075 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 27 Januari 2020 oleh Manejer Teknis Pengujian GUSTI MAULIA INDRIYANA S.S.Apt;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 441/002/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tertanggal 17 Januari 2020 oleh dr. YANTI Sp. PK., M. Kes;
- Bahwa hasil tes urine yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Balangan terhadap terdakwa hasilnya positif Reaktif Methamphetamine;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa ditangkap dan diajukan kemuka persidangan pada hari ini yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa telah membawa Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebagai Sebagai Tersangka di Penyidikan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang Terdakwa berikan benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu NUPIAR RAHMAN. S.H;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani maupun memberikan paraf dalam Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa terlebih dahulu membaca Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian kemudian memberikan paraf maupun tandatangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di

Hal 12 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan raya tepatnya di jalan A. Yani Desa Mantimin Kec. Batumandi Kab. Balangan;

- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Balangan Terdakwa sedang mengendarai Sepeda motor dari arah Barabai menuju arah Paringin kemudian pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa berusaha memutar arah kembali menuju arah ke Barabai;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil berputar dan melarikan diri ke arah Barabai karena pada saat ditangkap dan Terdakwa berusaha berputar arah kembali menuju ke arah Barabai akan tetapi saat itu Terdakwa ditabrak lalu terjatuh dan kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa berusaha lari dan menghindari penangkapan dari pihak petugas Kepolisian karena pada saat itu Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis Sabu-sabu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang anggota Kepolisian;
- Terdakwa tidak mengenal ke 3 (tiga) Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa pada saat itu mengendarai Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih No Pol; DA 6249 NR;
- Bahwa petugas menemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram dari teman Terdakwa yang bernama UDIN BAJANDIK warga Kel. Barabai Darat Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa dititip dan Terdakwa disuruh mengantar Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram ke Paringin ;
- Bahwa Terdakwa mengantar Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram kepada Saudara ACIL yang ada di Paringin;
- Bahwa Anggota Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram dibungkus lagi dengan plastic klip warna bening dalam sebuah bungkus rokok merk Sampoerna warna Hijau dan Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna Hitam Silver dengan Nomor Simcard 1 : 0852-4810-1502 dan simcard 2 : 0822-9235-4939 serta Honda

Hal 13 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna Violet Putih No Pol : DA 6249 NR beserta kunci kontak dan STNK An. DEDEH;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat menggeledah Terdakwa adalah 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening dalam sebuah bungkus rokok merk Sampoerna warna Hijau ditemukan di dalam tas selempang warna hitam merk Kalibre yang Terdakwa kenakan dan Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna Hitam Silver dengan Nomor Simcard 1 : 0852-4810-1502 dan simcard 2 : 0822-9235-4939 ditemukan di saku Jaket bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan serta Honda Scoopy warna Violet Putih No Pol : DA 6249 NR beserta kunci kontak dan STNK An. DEDEH ditemukan di pinggir jalan dekat dengan posisi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Saudara UDIN BAJANDIK dengan upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantar 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali mengantar Narkotika jenis Sabu-sabu ketiganya kepada Saudara ACIL;
- Bahwa setiap berhasil mengantar 1 (satu) paket Sabu-sabu Terdakwa selalu diberi upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) juga diberi mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Handphone Xiomi yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa pergunakan untuk menghubungi UDIN BAJANDIK maupun ACIL;
- Bahwa mengantar 1 (satu) paket sabu-sabu Tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa Tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes Urine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Nomor 441/002/LAB/BLUD-BLG/2020 tanggal 17 Januari 2020 oleh dr. Yanti Sp.PK.M.Kes;
- Bahwa hasil Tes Urine Terdakwa adalah Metamphetamine Positif/Reaktif;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Sabu-sabu telah dilakukan Pengujian berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP. Nar.K.20.0075 dan tertanggal 15 Januari 2020 oleh Penyidik RAHMADANI. S.H dan hasilnya Metamphetamine Positif dan Reaktif;

Hal 14 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam merek Kalibre, 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI REDMI 5A warna hitam silver dengan No. Simcard 1 : 0852-4810-1502 dan No. Simcard 2 : 0822-9235-4939, 1 (satu) bungkus Rokok merek SAMPOERNA warna Hijau, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih No. Pol : DA-6249-NR beserta kunci kontak dan STNK an. DEDEH adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan/diperlihatkan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 yang dilakukan oleh Ipda RAHMADANI, S.H., telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram;
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 yang dilakukan oleh Ipda RAHMADANI, S.H., telah melakukan penyisihan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram yang selanjutnya barang bukti Narkotika tersebut disisihkan sebanyak 0,04 gram (40 miligram), sehingga barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut 4,82 gram (4.820 miligram) – 0,04 gram (40 miligram) = sisa 4,78 gram (4.780 miligram). Yang mana sampel barang bukti yang diduha Narkotika jenis sabu-sabu seberat = 0,04 gram (40 miligram) dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dimasukkan dalam Amplop warna coklat kemudian dilak/ disegel

Hal 15 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi label barang bukti selanjutnya dibawa ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin untuk dilakukan pengujian ;

3. Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0075 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si,Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 441/002/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 17 Januari 2020 atas nama AHMAD ABDILLAH Als DILLAH Bin ABDUL MUIS, berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 16.34 WITA dinyatakan bahwa yang bersangkutan positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam merek Kalibre;
- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI REDMI 5A warna hitam silver dengan No. Simcard 1 : 0852-4810-1502 dan No. Simcard 2 : 0822-9235-4939;
- 1 (satu) bungkus Rokok merek SAMPOERNA warna Hijau;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih No. Pol : DA-6249-NR beserta kunci kontak dan STNK an. DEDEH.

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 16 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di pinggir jalan raya tepatnya di jalan A. Yani Desa Mantimin Kec. Batumandi Kab. Balangan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dan disita 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening dalam sebuah bungkus rokok merk Sampoerna warna Hijau ditemukan di dalam tas selempang warna hitam merk Kalibre yang Terdakwa kenakan dan Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna Hitam Silver dengan Nomor Simcard 1 : 0852-4810-1502 dan simcard 2 : 0822-9235-4939 ditemukan di saku Jaket bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan serta Honda Scoopy warna Violet Putih No Pol : DA 6249 NR beserta kunci kontak dan STNK An. DEDEH ditemukan di pinggir jalan dekat dengan posisi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0075 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si,Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari Terdakwa dan telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram dari teman Terdakwa yakni Saudara UDIN BAJANDIK (DPO) warga Kel. Barabai Darat Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah untuk diantarkan kepada Saudara ACIL (DPO) dengan upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantar 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi Terdakwa yang akan diserahkan apabila narkotika jenis sabu-sabu untuk Saudara ACIL (DPO) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara UDIN BAJANDIK (DPO) untuk Saudara ACIL (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal 17 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan :

- Primair : sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsida : sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa **AHMAD ABDILLAH Alias DILLAH Bin ABDUL MUIS** telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa **AHMAD ABDILLAH Alias DILLAH Bin ABDUL MUIS** melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Hal 18 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn



Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat izin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam unsur delik ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan “yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Namun khusus untuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di pinggir jalan raya tepatnya di jalan A. Yani Desa Mantimin



Kec. Batumandi Kab. Balangan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dan disita 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening dalam sebuah bungkus rokok merk Sampoerna warna Hijau ditemukan di dalam tas selempang warna hitam merk Kalibre yang Terdakwa kenakan dan Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna Hitam Silver dengan Nomor Simcard 1 : 0852-4810-1502 dan simcard 2 : 0822-9235-4939 ditemukan di saku Jaket bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan serta Honda Scoopy warna Violet Putih No Pol : DA 6249 NR beserta kunci kontak dan STNK An. DEDEH ditemukan di pinggir jalan dekat dengan posisi Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0075 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si,Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari Terdakwa dan telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram dari teman Terdakwa yakni Saudara UDIN BAJANDIK (DPO) warga Kel. Barabai Darat Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah untuk diantarkan kepada Saudara ACIL (DPO) dengan upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantar 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi Terdakwa yang akan diserahkan apabila narkotika jenis sabu-sabu untuk Saudara dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara UDIN BAJANDIK (DPO) untuk Saudara ACIL (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal 20 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga perbuatan Terdakwa di atas dilakukan "tanpa hak atau melawan hukum" dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;

Hal 21 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam merek Kalibre;
- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI REDMI 5A warna hitam silver dengan No. Simcard 1 : 0852-4810-1502 dan No. Simcard 2 : 0822-9235-4939;
- 1 (satu) bungkus Rokok merek SAMPOERNA warna Hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih No. Pol : DA-6249-NR beserta kunci kontak dan STNK an. DEDEH.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum adalah terlalu ringan sehingga untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 22 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ABDILLAH Alias DILLAH Bin ABDUL MUIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 gram kemudian setelah dilakukan penimbangan terhadap plastik klip yang sama dengan plastik klip pembungkus dengan berat 0,18 gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,82 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk kalibre;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna hitam silver dengan no simcard 1 :085248101502 dan simcard 2 082292354939;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA warna hijau;
- Dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna violet putih nopol DA 6249 NR beserta kunci kontak dan STNK a.n DEDEH
- Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh LIS

Hal 23 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILOWATI, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSA REKSOPUTRI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.

Hal 24 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)